

BAB IV

RINGKASAN PUTUSAN

Berdasarkan Putusan Nomor 36-K/PM II-11/AU/VI/2016, Hakim dalam musyawarah majelis hakim oleh Chk Ahmad Efendi, SH., MH sebagai hakim ketua, serta Mayor Chk Silveria Supanti, SH., MH dan Kapten Chk Sunti Sundari,SH pada hari selasa tanggal 16 agustus 2016 sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Nurwanto, Serma NRP 527739 Hakim terlebih dahulu mendengarkan dan menimbang keterangan yang diungkapkan oleh semua saksi didalam persidangan dan kemudian dalam menjatuhkan pidana Hakim perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yang mana dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
3. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 selaku istrinya dikhianati dan dilantarkan, hal ini dapat menimbulkan beban yang berat bagi istrinya menanggung kedua anaknya.
2. Terdakwa belum memperlihatkan itikat baik untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh dengan istri dan anaknya.

Berdasarkan Ringkasan Putusan yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2016 yang mengingat bahwa Terdakwa Ari Nurwanto melakukan Tindak Pidana “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga” kepada saksi-1 atau Istri Terdakwa yang dijatuhi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dengan ini Majelis Hakim memutuskan :

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan Majelis Hakim meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana: “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”
- b. Bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana nya dan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, Maka Terdakwa harus di Pidana dan Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.
- c. Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman itu juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya, karena pada hakekatnya keberadaan Undang undang ini bertujuan untuk merukunkan dan mengharmoniskan kembali keretakan dalam suatu rumah tangga bukan sebaliknya makin menimbulkan permasalahan baru dalam suatu rumah tangga tersebut.

- d. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kehidupan Rumah Tangga Terdakwa sampai sekarang masih belum kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh artinya Terdakwa masih tinggal sendiri sementara Istri dan anak anaknya tinggal di kontrakan hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari Terdakwa untuk kembali memperbaiki kehidupan rumah tangganya kembali.
- e. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih tepat untuk diberikan Sanksi pidana dengan harapan selama Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat menghayati betapa pentingnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa dapat kembali memperbaiki kehidupan Rumah tangganya dengan kembali hidup rukun tinggal serumah lagi dengan istri dan anak - anaknya.
- f. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17 Februari 2006 atas nama Ari Herwanto dengan Swety Herawaty, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
- 2. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening BRI Sdri. Swety Herawaty.
Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu untuk ditentukan statusnya.